



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2018/PA Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Labuha di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Talak “ antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sanana, 30 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.004/rw.002 Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 25 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.004/rw.002 Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 01 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor XXXX PA Lbh, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsukan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Sanana, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara,

Hal 1 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K/12/76/1998, Tertanggal 15 September 2017;

2. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Pemohon, Desa XXXX, Kecamatan Sanana, kemudian tinggal di rumah kos kosan, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Silimau, Kota Ambon, kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Silimau, Kota Ambon sampai pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termoho telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. NAMA ANAK I, laki laki, berumur 21 Tahun
  - b. NAMA ANAK II, laki laki, berumur 16 Tahun
  - c. NAMA ANAK II, laki laki, berumur 14 Tahun

Anak yang pertama bersama dengan orangtua Pemohon, yang kedua bersama dengan orangtua Termohon, dan yang ketiga bersama dengan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000, antara Pemohon dengan Termohon sering Muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon ketika orangtua Pemohon datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
  - b. Termohon jika terjadi pertengkaran sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas;
  - c. Termohon jika terjadi pertengkaran sering mengeluarkan kata kata untuk di ceraikan
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di nasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2001, saatmana Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah kredit maka terjadi pertengkaran Pemohon dan Termoho, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal 2 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX PA Lbh. Tanggal 6 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat izin perceraian dari atasannya yaitu Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula Nomor XXXX tertanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di dalam persidangan, agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, telah *dinazzege* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh hakim alat bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**NAMA PEMOHON**) Nomor XXXX dari Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 21 Maret 2018, telah *dinazzege* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim alat bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PGSD), pekerjaan PNS (guru Inpres Man Gega), tempat kediaman Dusun XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon sebagai tetangga dan Termohon bernama NAMA TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX, kemudian pindah di Ambon dan terakhir pindah dirumah sendiri;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama NAMA ANAK I, umur 21 tahun, laki-laki NAMA ANAK II, umur 16 tahun, laki-laki dan NAMA ANAK II, umur

Hal 4 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



14 tahun, laki-laki. Saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2000 rumah tangganya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menyukai orangtua dan keluarga Pemohon dan ketika bertengkar Termohon sering mencaci maki Pemohon didepan umum dan tidak hanya itu Termohon juga sering minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Termohon menikam Pemohon dengan pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 15 tahun lebih dan tidak pernah tinggal serumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak cerai, tapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (S.Pd), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon sebagai tetangga dan Termohon bernama NAMA TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX, kemudian pindah di Ambon dan terakhir pindah dirumah sendiri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama NAMA ANAK I, umur 21 tahun, laki-laki NAMA ANAK II, umur 16 tahun, laki-laki dan NAMA ANAK III, umur 14 tahun, laki-laki. Saat ini anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;

**Hal 5 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2001 rumah tangganya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, disamping itu Termohon juga sering bertengkar dengan tetangganya dan jika Pemohon tegur Termohon marah dan mencacimaki Pemohon;
- Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengatakan “ceraikan saya”;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah 15 tahun lebih dan tidak pernah tinggal serumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak cerai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya, karena tidak hadir di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap pada permohonannya agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX PA Lbh tanggal 6 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan sebagaimana tertuang dalam Surat izin perceraian dari

Hal 6 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula Nomor XXXX tertanggal 05 Maret 2018. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf " a " Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain

**Hal 7 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan rukun dan baik, namun sejak 2000 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketika orangtua Pemohon datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon jika terjadi pertengkaran sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas dan Termohon jika terjadi pertengkaran sering mengeluarkan kata kata untuk di ceraikan. Puncaknya Januari 2001, saatmana Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah kredit maka terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, dan 2 orang saksi, dan diniali oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Hakim menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan

Hal 8 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Syahdjuan Basahona bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kedua saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak suka dengan orangtua dan keluarga Pemohon dan kedua saksi jika mengetahui ketika bertengkar Termohon sering mencaci maki Pemohon, serta kedua saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sehingga keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon

Hal 9 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diyakini oleh Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan *materil*.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti P.1 dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2001 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyukai orangtua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan secara pasti penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing

Hal 10 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal 77* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

*Artinya: "Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan

Hal 11 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 12 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 211000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Hakim **Muna Kabir, S.H.I.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Aminuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Aminuddin**

**Muna Kabir, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 120.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |

Hal 13 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,-</b>
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)				

Hal 14 dari 14 Put. No. 190/Pdt.G/2018/PA Lbh